



Praktik Monopoli Perusahaan Telekomunikasi Milik Pemerintah
(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)

SKRIPSI

VARIZA OCTIFANNY RAHMADIANTI

1810611213

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Variza Octifanny Rahmadiani
N.I.M : 1810611213
Tanggal : 7 Januari 2022
Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi (Skripsi) Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Variza Octifanny Rahmadiani
NIM/NPM : 1810611213
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Praktik Monopoli Perusahaan Telekomunikasi Milik Pemerintah
(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 7 Januari 2022

Yang menyatakan,



Variza Octifanny Rahmadiani



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)

JUDUL :
PRAKTIK MONOPOLI PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI MILIK
PEMERINTAH
(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)

VARIZA OCTIFANNY RAHMADIANTI

1810611213

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 3 Januari 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.KN.
NIP/NIDN: 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn
NIP/NIDN: 218121385/ 0304036203



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Variza Octifanny Rahmadianti
NPM : 1810611213
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul : Praktik Monopoli Perusahaan Telekomunikasi Milik Pemerintah
(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

(Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.)

Anggota 1

(Rianda D., S.H., M.H.)

Anggota 2

(Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.)

Dekan

(Dr. Abdul Halim, M.Ag.)

Kaprogdi

(Taupiqurrahman S.H., M.Kn.)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 12 Januari 2022

ABSTRAK

Netflix sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan streaming digital berbasis langganan telah menjamah Indonesia sejak tanggal 6 Januari 2016. Baru 3 (tiga) minggu masuk pasar Indonesia, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Telekomunikasi Seluler memblokir layanan akses internet terhadap Netflix hingga tahun 2018 yang kemudian diindikasikan adanya praktik monopoli oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) dan PT. Telekomunikasi Seluler sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang dominan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif di mana data diambil berdasarkan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan majelis komisi hingga menentukan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Telekomunikasi Seluler tidak bersalah dan bagaimana bentuk monopoli yang seharusnya oleh kedua Terlapor. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Telekomunikasi Seluler tidak terbukti melakukan praktik monopoli.

Kata kunci: *jasa layanan streaming, praktik monopoli, internet*

ABSTRACT

Netflix as a subscription-based digital streaming service provider has touched Indonesia since January 6, 2016. Only 3 (three) weeks after entering the Indonesian market, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. and PT. Telekomunikasi Seluler blocked internet access services for Netflix which is then indicated by the existence of a monopoly practice by PT. Telkom Indonesia (Persero) and PT. Telekomunikasi Seluler as the dominant telecommunications service provider in Indonesia. The research method used is a type of normative juridical research where data is taken based on a literature study using a case approach, a legal approach, and a conceptual approach. This study aims to determine how the consideration of the commission board to determine PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. and PT. Telekomunikasi Seluler is innocent and what kind of monopoly should be by the two reported parties. Based on the Decision on Case Number 08/KPPU-I/2020, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. and PT. Telekomunikasi Seluler is not proven to have a monopoly practice.

Keywords: *streaming services; monopoly practices; Internet.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya skripsi berjudul “Praktik Monopoli Perusahaan Telekomunikasi Milik Pemerintah (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)” ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan harapan.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang di sekeliling penulis yang senantiasa melimpahkan dukungan dan perhatian selama proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih itu penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT. yang telah memperlancar segala urusan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga tahap skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah bekerja keras dalam memajukan Fakultas Hukum secara lebih baik lagi.
3. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat baik selama pembuatan skripsi.
4. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu bermanfaat selama perkuliahan dan staff fakultas yang dengan sabar melayani segala administrasi selama proses skripsi ini.
5. Orang tua yang selalu memberikan do'a dan semangat yang tak pernah putus
6. Vanny Erya Febrianti selaku teman penulis yang selalu ada dan bersedia mendengarkan keluhan penulis, serta memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat merampungkan skripsi ini.
7. Nadya Anggiani Rahmawati sebagai teman yang bersedia mendengarkan keluhan-keluhan yang dimiliki penulis dari awal-awal perkuliahan hingga saat ini.

8. Teman-teman dari grup Semangat, yaitu Amanda Nadya Oktavia, Shafa Safira Diana, dan Dinda Putri Oktaviansjah yang selalu membantu dan saling mendukung selama masa-masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Teman-teman lain yang tergabung di grup Apasih, yaitu Syifa Addini, Estri Dewangga, Della Amalia, dan Arini Rizkia yang juga turut membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
10. Teman-teman SMA penulis yang bernama Mukti Eka Handayani, Lucyana Anggraini, dan Farah Fadila yang selalu mendukung dan memberikan semangat, serta menghibur penulis sedari SMA hingga saat ini.
11. Nada Rania Dewi dan Salma Salsabila yang menghibur penulis selama masa-masa perkuliahan.
12. Member-member NCT, terkhusus Jung Jaehyun, Kim Doyoung, Lee Taeyong, dan Lee Jen0, serta kesembilan belas member lain yang selalu memberikan konten-konten bermanfaat serta menghibur sehingga penulis dapat melepaskan penat selama masa-masa perkuliahan.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan, baik dari segi susunan kalimat, tata bahasanya maupun kelengkapan materi. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ilmu ke arah yang lebih baik.

Jakarta, 7 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)	<i>i</i>
PENGESAHAN	<i>ii</i>
BIODATA PENULIS	<i>iii</i>
PERNYATAAN ORISINALITAS	<i>iv</i>
Pernyataan Persetujuan Publikasi (Skripsi) Untuk Kepentingan Akademik	<i>v</i>
KATA PENGANTAR	<i>vi</i>
ABSTRAK	<i>viii</i>
ABSTRACT	<i>ix</i>
BAB I: PENDAHULUAN	<i>1</i>
A. Latar Belakang	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah	<i>3</i>
C. Ruang Lingkup Penelitian	<i>3</i>
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	<i>3</i>
E. Metode Penelitian	<i>4</i>
1. Jenis Penelitian	<i>5</i>
2. Pendekatan Masalah	<i>5</i>
3. Sumber Data	<i>5</i>
4. Cara Pengumpulan Data	<i>6</i>
5. Teknik Analisis Data	<i>6</i>
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	<i>7</i>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	<i>7</i>
B. Tinjauan Teori	<i>8</i>
1. Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang	<i>8</i>
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	<i>16</i>
3. Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha.....	<i>17</i>
4. Teori yang Digunakan	<i>19</i>
BAB III: DESKRIPSI HASIL TEMUAN	<i>21</i>
A. Pertimbangan Majelis Komisi Atas Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020	<i>21</i>
B. Bentuk Praktik Monopoli yang Seharusnya Oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Telekomunikasi Seluler	<i>27</i>
BAB IV: PEMBAHASAN	<i>30</i>
A. Analisis Pertimbangan Majelis Komisi Atas Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020	<i>30</i>
1. Identitas Terlapor.....	<i>30</i>
2. Dugaan Pelanggaran	<i>32</i>
3. Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	<i>32</i>

4. Pasar yang Bersangkutan (<i>Relevant Market</i>).....	41
5. Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d UU Persaingan Tidak Sehat	43
B. Analisis Bentuk Monopoli yang Seharusnya Oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Telekomunikasi Seluler	51
<i>BAB V: PENUTUP</i>.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi	57
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	59